

KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA  
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
NOMOR 1 /KEP.SES/B3/2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA  
PENGELUARAN PEMBANTU PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT UTAMA  
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL PUSAT

SEKRETARIS UTAMA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA  
BERENCANA NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, kewenangan mengangkat bendahara dapat didelegasikan kepada Kepala Satker;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan tugas dan tanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan negara, maka perlu menunjuk Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Sekretariat Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Pusat;
- c. bahwa Pejabat/Pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Sekretariat Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Pusat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Sekretariat Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Pusat.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
  3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
  4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
  7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1350) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2149);
  8. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);

9. Surat Edaran Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dan Pengelola Keuangan di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT UTAMA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL PUSAT.

KESATU : Mengangkat pejabat/pegawai yang nama dan/atau jabatannya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Sekretariat Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Pusat.

KEDUA : Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Jangka waktu masa jabatan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu berlaku sejak serah terima jabatan dan tidak terikat periode tahun anggaran.

KEEMPAT : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Sekretaris Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 2/KEP.SES/B3/2022 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Sekretariat Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Pusat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Apabila terjadi sesuatu dan lain hal atau berakhirnya masa tugas pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang bersangkutan dapat diganti.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Pejabat yang berkenaan;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara mitra kerja Satuan Kerja berkenaan;
3. Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional u.p Kepala Biro Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Negara sebagai pembina Pejabat Perbendaharaan di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Januari 2023

SEKRETARIS UTAMA  
BADAN KEPENDUDUKAN DAN  
KELUARGA BERENCANA PUSAT,

  
TAVIP AGUS RAYANTO



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN  
 KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA  
 NASIONAL  
 NOMOR 1 /KEP.SES/B3/2023  
 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA  
 PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN  
 PEMBANTU PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT  
 UTAMA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA  
 BERENCANA NASIONAL PUSAT

BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT UTAMA  
 BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL PUSAT

NO	NAMA/NIP	JABATAN	DIANGKAT DALAM JABATAN PENGELOLA KEUANGAN	KETERANGAN
1.	Daryoko, S.E 198204222008121002	Analisis Pemeliharaan Peralatan	Bendahara Pengeluaran (BP)	
<b>Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana</b>				
1.	Ahmad Adiwijaya 197002222014091001	Pemelihara Dokumen Tata Laksana	Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)	
<b>Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN</b>				
1.	Taminda Slimasni 197812312014092003	Pranata Keuangan APBN Mahir	Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)	
<b>Biro Perencanaan</b>				
1.	Ayu Laras Pratitis, S.Sos 199601212018012002	Penyusun Bahan Perencanaan	Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)	

NO	NAMA/NIP	JABATAN	DIANGKAT DALAM JABATAN PENGELOLA KEUANGAN	KETERANGAN
<b>Biro Sumber Daya Manusia</b>				
1.	Riadi Taufik Nugraha, S.Psi 199101252018021001	Analisis Kompetensi Pegawai	Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)	
<b>Biro Umum dan Hubungan Masyarakat</b>				
1.	Muhammad Azis Antony, S.E.,MM 198211222006041004	Pranata Humas Ahli Muda	Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)	

SEKRETARIS UTAMA  
BADAN KEPENDUDUKAN DAN  
KELUARGA BERENCANA PUSAT,

  
TAVIP AGUS RAYANTO

